



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 129/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 91/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 10/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 91/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

AGUNG SUTOPO



*Yudhaviska A.S.*  
YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 91/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 91/PP.04.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GROBOGAN

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GROBOGAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA REJOSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SURATMIN	L	DUSUN NGAMBILAN RT 02 RW 04
2.	EDY SUMANTO	L	DESA REJOSARI RT.02/01
3.	BELLA SHEVITA ELSADEWI	P	DSN. NGAMBILAN RT.07/04 DESA REJOSARI

B. DESA KARANGREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUMARNO	L	DUSUN PONDOK RT 02 RW 05
2.	ETIK SISILIANA HUTAMI	P	DUSUN PONDOK RT 01 RW 04 KARANGREJO
3.	ANDUNG SETIYO YUWONO	L	DUSUN JUWONO RT 01 RW 01

C. KELURAHAN GROBOGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EKO WAHYUDI	L	GG YUDISTIRO KEL.GROBOGAN
2.	AHMAD BASHORI	L	JLN. BAKUNG NO.109 KELURAHAN GROBOGAN
3.	ZUMAR GALIH W.N	L	GG KAUMAN NO. 32 KEL.GROBOGAN

D. DESA GETASREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DJOKO MULJONO	L	DUSUN GETASREJO RT.02/02
2.	NITA YUANA ANDRIANI,S.M	P	DSN. SANGGRAHAN RT.01/01 DESA GETASREJO
3.	MOEHAMAD PURWANTO	L	DUSUN PANCAN RT.05/06 DESA GETASREJO

E. DESA TANGGUNG HARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	AHMAD MUDARIS	L	DUSUN TANGGUNG HARJO rt 05 rw 02
2	SUJARWO	L	DUSUN TANGGUNG HARJO RT 03 RW 02
3	PRAYITNO	L	DESA TANGGUNG HARJO RT.03/02

F. DESA LEBENGJUMUK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOHAMMAD SHOLIKIN	L	DUSUN PANCUR RT 09 RT 02
2.	SUDARSONO	L	DUSUN PURWO RT 03 RW 01
3.	JUNAWAR	L	DUSUN PURWO RT 07 RW 02

G. DESA LEBAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KARMADI	L	DESA LEBAK RT.04/01
2.	SETU	L	DESA LEBAK RT.04/05
3.	SUGITO	L	DESA LEBAK RT.04/07

H. DESA SUMBERJATIPOHON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DIANA YULIANI	P	DESA SUMBERJATIPOHON RT.02/01
2.	AGUNG HARIYANTO	L	DUSUN KRAJAN RT.01/01 DESA SUMBERJATIPOHON
3.	MUHAMAD UMRON	L	DUSUN MAMBE RT.03/03 DESA SUMBERJATIPOHON

I. DESA TEGUHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOKHAMAD SAMSUL HADI	L	DUSUN CELEB RT 02 RW 07 TEGUHAN
2.	TRI KARTIKASARI	P	DUSUN TEGUHAN RT 04 RW 02
3.	SUHARYANTO	L	DSN. CELEP RT.03/07 DESA TEGUHAN

J. PUTATSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RUSMINTO	L	TAHUNAN RT 07 RW 04
2.	SLAMET RIYANTO	L	DUSUN NGRUMPENG RT 03 RW 03
3.	TAUFIQ KURNIAWAN	L	DUSUN NGRUMPENG RT 07 RW 03

K. NGABENREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUYADI	L	DESA NGABENREJO RT.03/01
2.	WASKITO BUDI WIRAWAN	L	DESA NGABENREJO RT.02/01
3.	YANUARNIK RISFITNANTI	P	DSN. DEMANGAN RT.01/02 DESA NGABENREJO

L. SEDAYU


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PRASETYO	L	DESA SEDAYU RT.02/03
2.	M. SHOLEH SUKO KASHONO	L	DESA SEDAYU RT.02/03
3.	LOSO	L	DESA SEDAYU RT.03/03

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISKA AIS